



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 525 TAHUN 2022

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA  
PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA  
TANI DI RINTISAN DESA BUDAYA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi keluarga serta masyarakat secara berkelanjutan melalui pertanian terpadu berbasis lahan pekarangan rumah tangga, perlu diberikan hibah barang kepada Kelompok Wanita Tani yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa belanja hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah terkait pemenuhan belanja urusan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Berupa Pengembangan Lumbung Mataraman Kepada Kelompok Wanita Tani di Rintisan Desa Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI RINTISAN DESA BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Pengembangan Lumbung Mataraman Kepada Kelompok Wanita Tani di Rintisan Desa Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 November 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 525 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH  
BARANG BERUPA PENGEMBANGAN LUMBUNG  
MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI  
RINTISAN DESA BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA KWT	NAMA BARANG	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	KWT Saka Lestari	Kalangan, Bangunjiwo, Kasih, Bantul	Masinem	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	36.831.207,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6	7
2.	KWT Sido Mamur	Somokaton, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Erna Riswanti	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	36.831.207,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
3.	KWT Srikandhi	Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul	Rudiyanti	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	36.831.207,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
4.	KWT Suka Maju	Palihan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	Tasminah	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	36.831.207,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6	7
5.	KWT Mugi Rahayu	Ngunan-unan, Srigading, Sanden, Bantul	Mardinem	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	36.831.207,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
JUMLAH KESELURUHAN					184.156.035,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH